

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini pemerintah Indonesia sedang mengupayakan pembangunan yang merata sehingga tidak ada daerah yang tertinggal. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 berbunyi “Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional”. Pembangunan nasional membutuhkan dana yang sangat besar, salah satunya yaitu pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, yang sangat penting perannya bagi pembangunan di Indonesia. Pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sangat mengharapkan agar penerimaan pajak dari tahun ke tahun dapat meningkat dan mencukupi kebutuhan negara.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Soemitro, S.H., dalam buku Perpajakan Mardiasmo (2019), pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang nantinya akan dijadikan kas oleh negara dengan dasar undang-undang tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Hasil dari pajak yang diberikan masyarakat, akan digunakan untuk keperluan pemerintah yang nantinya akan berguna bagi masyarakat luas. Kontribusi dari masyarakat merupakan hal utama demi meningkatkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang besar maupun kecil dapat dilihat dari kepatuhan dari wajib

pajak tersebut. Pajak yang diterima dapat dipungut dengan menggunakan sistem *self-assessment*. Dalam sistem *self-assessment* ini wajib pajak memiliki wewenang penuh untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Sistem ini diadakan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya kepada wajib pajak agar memiliki kesadaran dan kepatuhan perpajakannya meningkat, karena di dalam sistem ini wajib pajak mengetahui dan menjalankannya sendiri (dapat dibantu oleh konsultan pajak apabila diperlukan). Hal ini digunakan untuk menghindari kecurigaan wajib pajak terhadap pemerintah yang memiliki asumsi tidak menyukai ketetapan pembayaran pajak yang tidak dipahami besar pajak yang harus dibayarkan. Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Sistem ini merupakan sistem reformasi yang disalurkan oleh pemerintah untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan urusan perpajakannya. Pemahaman akan sistem ini akan sangat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Nurmantu (2005), Kepatuhan pajak yaitu sebuah keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila telah menyelesaikan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya yang terutang dalam jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan masyarakat dalam sektor ekonomi dengan skala kecil dan memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang (Hamdani,2020). UMKM berkembang sangat pesat mulai dari tahun 2013. Dapat dikatakan bahwa UMKM memegang peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Adanya UMKM

ini juga dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan, yang mana dapat mengurangi pengangguran.

Menurut informasi yang diperoleh dari (KPP) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta jumlah wajib pajak pemilik UMKM yang membayar pajak dalam kurun waktu 3 tahun, dari tahun 2021-2023. Berikut uraian jumlah data UMKM yang terdaftar dan Jumlah UMKM yang membayar pajak, yaitu

Tabel 1.1.

**Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Yang Terdaftar Dan
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Yang Membayar Pajak
Tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Yang Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Membayar Pajak
2021	45.195	2.309
2022	45.031	2.082
2023	50.253	892

Sumber Data; Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere Kabupaten Sikka

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terlihat masih ada kesenjangan yang sangat jauh antara Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang terdaftar dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang membayar pajak. Penurunan jumlah wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM yang membayar pajak dapat disebabkan dari berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman perpajakan, tidak mengetahui cara menggunakan sistem perpajakan, tidak memperdulikan terkait efektivitas sistem perpajakan berbasis aplikasi. Penurunan ini dapat diatasi dengan memberikan arahan kepada pemilik UMKM dan pemberian sosialisasi juga pengetahuan bagi pemilik UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu karyawan, yaitu Bapak Andri selaku *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere pada 26 Maret 2023, terdapat masalah mengenai ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan khususnya mereka yang memiliki UMKM dalam melaporkan pajak. Masih banyak terdapat wajib pajak pemilik UMKM di KPP Pratama Maumere yang lupa untuk membayar pajak hingga bertahun-tahun. Ada juga persepsi dari wajib pajak tersendiri yang mana jika sudah membayar pajak melalui bank umum ataupun melalui kantor pos, wajib pajak tidak perlu melakukan pelaporan pajak. Akibat dari tidak melaporkan pajak, wajib pajak mendapatkan sanksi dari pihak KPP Pratama Maumere. Sanksi yang didapatkan yaitu sanksi yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 7 UU KUP ayat 1 menyatakan “Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.”

Menurut Arviana dan Indrajati (2018) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan yaitu pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan dan persepsi atas efektivitas perpajakan. Menurut Hartopo, dkk (2020) faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran pajak, pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu faktor kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2016) menyatakan:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pemeriksaan merupakan salah satu penegak hukum yang dilakukan dalam sistem pemungutan *self-assessment*. Pemeriksaan pajak mampu membantu pihak perpajakan untuk mengetahui apa saja kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pada Kota Maumere didapati bahwa wajib pajak belum memahami cara melaporkan, menyetor dan membayar pajak, maka dari itu perlu dilakukan pemeriksaan oleh fiskus bagaimana wajib pajak sudah mengisi dokumen secara benar, membayar dengan jumlah yang benar dan melaporkan pajaknya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Sanksi perpajakan dibutuhkan demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2019) menyatakan:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Pada Kota Maumere terdapat masalah bahwa wajib pajak yang sudah membayar pajak, tidak melaporkan lagi pajaknya. Pelaporan pajak merupakan salah satu kewajiban wajib pajak, apabila tidak dilaporkan maka akan mendapatkan

sanksi perpajakannya sendiri. Sanksi diberikan dengan harapan agar wajib pajak tidak lalai dalam kewajiban perpajakannya.

Menurut Waluyo (2011), Pemahaman wajib pajak, sebuah proses di mana wajib pajak telah mengetahui dan memahami tentang hal-hal perpajakan dan pengaplikasiannya dalam membayar pajak. Pemahaman perpajakan merupakan salah satu hal penting yang nantinya akan menopang wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak itu sendiri tidak dapat memahami perpajakan itu sendiri, kelak ia tidak akan menjalankan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Selain wajib pajak harus memahami kewajiban perpajakannya, wajib pajak juga perlu memahami peraturan-peraturan mengenai perpajakan, bagaimana cara wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang, membayar dan melaporkan pajak yang baik dan benar juga tepat waktu. Wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM yang berada di Kota Maumere belum begitu memahami bagaimana cara mengisi SPT secara *online* maupun *offline* atau dapat dikatakan pemahaman dalam *self-assessment system*. Begitu juga dengan wajib pajak di Kota Maumere, setelah membayarkan pajaknya mereka tidak melaporkan pajak.

Terdapat berbagai penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan tentang pengaruh persepsi efektivitas sistem perpajakan berbasis aplikasi, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan sebagai variabel independen. Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Nugraha (2022) di KPP Pratama Wates menyatakan bahwa kinerja *account representative* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Wates, keterbukaan informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Wates, Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berbasis aplikasi

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Wates. Selanjutnya, penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh Primasari dan Hendrani (2022) di KPP Pratama DKI Jakarta menyatakan bahwa kompleksitas pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya penelitian terdahulu ketiga dilakukan oleh Priambodo (2017) di KPP Pratama Kabupaten Purworejo menyatakan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purworejo, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purworejo, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purworejo. Penelitian terdahulu keempat dilakukan oleh Harmenita (2022) di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan menyatakan sosialisasi perpajakan tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu yang kelima dilakukan oleh Anthony (2022) di Kota Padang menyatakan sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap penggelapan pajak wajib pajak UMKM, pemeriksaan pajak berpengaruh secara negatif terhadap penggelapan pajak wajib pajak UMKM, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak UMKM.

Dengan adanya hasil yang berbeda dari tiap penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, menjadi motivasi bagi peneliti untuk menguji kembali dengan topik yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak dengan menggabungkan beberapa variabel

independent yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu elemen penting yang dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak. Dalam penelitian ini, peneliti memilih wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di KPP Pratama Maumere yang berdasarkan masalah yang terjadi di daerah tersebut. Peneliti juga termotivasi untuk menggabungkan dan menguji kembali beberapa variabel yaitu pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan yang telah digunakan dan diteliti oleh peneliti terdahulu untuk menguji pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka, dengan adanya fenomena yang terjadi di Kota Maumere berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti berniat untuk melakukan penelitian dan menggabungkan beberapa variabel independen dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengangkat judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di KPP Pratama Maumere.”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di KPP Pratama Maumere?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di KPP Pratama Maumere?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di KPP Pratama Maumere?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji kembali variabel pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di KPP Pratama Maumere.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi beberapa pihak yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti berikutnya agar menjadi sumber referensi dan pelengkap. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan untuk memperkuat penelitian terdahulu terkait pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan.

2. Manfaat Praktik

Manfaat praktik dalam penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi bagi KPP Pratama Maumere bahwa pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan atas pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Bagi wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM penelitian ini sebagai informasi yang dapat menambah wawasan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.